



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH (GENERAL CHECK UP) PEJABAT ESELON II DAN III DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kegiairahan kerja Pegawai Negeri Sipil agar dapat memusatkan perhatian sepenuhnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, khususnya bagi Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta sebagai tindakan preventif terhadap kondisi kesehatan pejabat eselon II dan III, maka perlu mengatur tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan secara Menyeluruh (General Check Up) bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 22 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 ;
7. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 914/29/431.0031.1/2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH (GENERAL CHECK UP) PEJABAT ESELON II DAN III DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (General Check Up) bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (General Check Up) bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

(2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a. Darah lengkap | g. Jantung |
| b. Urine lengkap | h. Rontgent |
| c. Liver | i. Mata |
| d. Ginjal | j. THT |
| e. Diabetes Mellitus (Kecing Manis) | k. Gigi |
| f. Lemak lengkap | |

Pasal 3

Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (General Check Up) dilakukan oleh Tim Medis RSUD Situbondo yang terdiri dari Dokter Spesialis dan para medis lainnya.

Pasal 4

- (1) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disimpulkan oleh Dokter yang telah ditunjuk ;
- (2) Hasil dari pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk sebuah Buku Hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 5

Hasil pemeriksaan kesehatan (General Check Up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan :

- a. Sebagai acuan untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan bagi pejabat Eselon II dan Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- b. Untuk meningkatkan kegairahan kerja dan memusatkan perhatian sepenuhnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari ;
- c. Sebagai salah satu pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk penempatan dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 6

Segala biaya yang berkenaan dengan Pemeriksaan Kesehatan Secara Menyeluruh (General Check Up) bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Nopember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
5. Yth. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi Dalam Kabupaten Situbondo.

C2\My Documents\Pengaturan 2006\General Check Up

diundangkan di Situbondo
pada tanggal 7 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO,M,Si.

Pembina Tingkat 1

NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 20

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009